

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan lingkup unit terkecil kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa wajib melakukan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Desa dituntut untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes), maka semakin besar pula peluang untuk mensejahterakan masyarakat dengan menggunakan Pendapatan Asli Desa tersebut sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan prioritas *Sustainable Development Goals* (SDGs Desa) atau alternatif dari aksi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat Desa.

Untuk mendukung pembangunan desa tentunya membutuhkan dana yang besar. Salah satu dana yang dialokasikan untuk desa ialah Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah dana yang diterima oleh setiap desa tentunya berbeda-beda tergantung jumlah atau banyaknya masyarakat, luas daerah dan tingkat kemiskinan. Sisi positif dari adanya

peningkatan anggaran desa ialah segala *goals* pembangunan desa dapat tercapai dengan maksimal sedangkan sisi negatifnya dengan meningkatnya anggaran juga dapat meningkatkan tindakan *fraud* atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum untuk tujuan tertentu. Tindakan ini dapat berupa *fraud* atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset. Belakangan ini *problem* tentang penyalahgunaan anggaran desa marak terjadi. Tindakan *fraud* dan kasus korupsi di pemerintahan desa sudah menjadi fenomena. Dalam kasus korupsi aktor yang banyak terlibat ialah ASN, Pihak Swasta dan Kepala Desa. Dengan adanya kasus *fraud* mencerminkan lemahnya *internal control*.

Seperti peristiwa yang terjadi di Desa Bangka La'o Kecamatan Ruteng. Salah satu desa yang berada di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Bangka La'o merupakan desa yang pembangunannya masih tergolong lemah. Pembangunan infrastruktur jalan yang kurang merata dimana sebagian jalan sudah diaspal dan sebagian akses jalan menuju kantor desa belum diaspal. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah desa seharusnya mampu memainkan peran dengan memberikan kontribusi nyata dalam proses pembangunan. Namun fakta lain terjadi dilapangan dimana pejabat pemerintah desa periode 2017-2022 menyalahgunakan kewenangan dan tanggungjawabnya dalam hal pembangunan desa. Pejabat pemerintah desa melakukan tindakan *fraud* dan menyebabkan kerugian negara dengan rincian nominal yang dibuktikan berdasarkan lampiran Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bangka La'o dari

Tahun 2017-2019 yang didapat langsung dari Kantor Desa Bangka La'o melalui hasil wawancara dengan kaur keuangan. Untuk lebih jelasnya nominal kerugian negara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Rincian Kerugian Negara

No	Keterangan	Rupiah
1.	Kekurangan volume pekerjaan fisik pembangunan Desa Bangka La'o Tahun 2017-2019.	257.452.043,00
2.	SILPA Tahun 2017 yang belum disetor kerekening kas desa.	1.031.447,00
3.	Modal BUMDes Tahun 2018.	115.000.000,00
4.	Pajak Negara Tahun 2019 yang belum lunas dibayar.	33.200.000,00
5.	Pengeluaran fiktif di Tahun 2018.	200.000.000,00
Total		606.683.490,00

Sumber : Data hasil wawancara dengan kaur keuangan Desa Bangka La'o

Berdasarkan data pada tabel diatas rincian kerugian negara dari hasil perhitungan inspektorat yaitu ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik atas realisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi bidang pembangunan Desa Bangka La'o tahun anggaran 2017-2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 257.452.043,00. Dana SILPA tahun 2017 yang belum disetor kembali kerekening kas desa sebesar Rp 1.031.447,00. Modal BUMDes tahun 2018 sebesar Rp 115.000.000,00 yang digunakan untuk kepentingan pribadi (*prive*) oleh Kades tersebut. Lalu terkait pajak negara tahun 2019 sebesar Rp 33.200.000,00 dan pengeluaran fiktif sebesar Rp 200.000.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan sehingga jumlah keseluruhan dari tindakan *fraud* tersebut sebesar Rp 606.683.490,00. Pembagian bidang-bidang pengelolaan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan

bidang pemberdayaan masyarakat juga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan baik sehingga roda pemerintahan Desa Bangka La'o tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berdasarkan kasus tersebut pengawasan pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara ketat, kompeten, terkontrol dan berintegritas Prasetyo dan Muis, (2015). Yang perlu diperhatikan ialah terkait dengan sistem pengendalian internal. Salah satu indikatornya ialah lingkungan pengendalian. Dengan adanya lingkungan pengendalian yang baik maka seluruh proses kegiatan pastinya akan terlaksana dan terhindar dari kasus kecurangan. Namun fakta yang terjadi di Desa Bangka La'o Kabupaten Manggarai, lingkungan pengendalian yang menjadi dasar komponen pengendalian internal tidak dijalankan dan diterapkan dengan baik. Integritas dan nilai etika pejabat pemerintah desa yang kurang baik menyebabkan munculnya perilaku tidak jujur. Ketidakjelasan prosedur pembagian tugas dan tanggung jawab menyebabkan sirkulasi kerja Desa Bangka La'o tidak berjalan sesuai dengan Visi dan Misi yang diharapkan serta Kurangnya *monitoring* dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengakibatkan adanya peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*. Cressey dalam Skousen, Smith & Wright, (2008) menyebutkan bahwa Faktor atau kondisi terjadinya *fraud* ini telah tergambarkan pada segitiga *fraud* (*fraud triangle*) yaitu karena adanya

tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari adanya tindakan *fraud* tentu perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik, sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan prinsip, norma dan moralitas yang baik Purwitasari, (2013).

Salah satu cara untuk mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan di dalam suatu organisasi ialah dengan dilakukannya aksi *whistleblowing*. Aksi *whistleblowing* ialah peristiwa terjadinya pengungkapan kecurangan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. *Whistleblower* merupakan istilah bagi si pihak pelapor tindakan kecurangan yang terjadi. *Whistleblower* juga dibagi menjadi dua kategori yaitu *whistleblower* internal atau pihak pelapor yang berada di dalam lingkup organisasi tempat ia bekerja dan *whistleblower* eksternal merupakan pihak pelapor yang berada diluar lingkungan kerja atau diluar organisasi.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Bangka La'o Kabupaten Manggarai, seorang *whistleblower* eksternal (pihak pelapor diluar organisasi) ialah masyarakat desa. Alasan masyarakat melaporkan kasus *fraud* tersebut karena tidak adanya transparansi mengenai anggaran seperti baliho/papan informasi APBDes yang tertera atau dipasang di Kantor Desa Bangka La'o, Dana atau anggaran BUMDes yang tidak direalisasikan dan juga Pengeluaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aksi

whistleblowing ini baru pertama kali terjadi di Desa Bangka La'o Kabupaten Manggarai. Pihak *whistleblower* (pelapor) memiliki akses atas informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam organisasinya Yeoh, (2014). Terdapat banyak kasus atau tindakan kecurangan yang terungkap melalui aksi *whistleblowing*, Aksi *whistleblowing* dapat dilakukan dengan dua model yaitu model *anonymous* dan *non-anonymous*. Model *anonymous* dilakukan dengan cara tidak mengungkapkan identitas diri dari pelapor kecurangan atau *whistleblower* kepada publik. Sedangkan model *non-anonymous* dilakukan dengan mengungkapkan identitas *whistleblower* (pelapor) kecurangan ke publik Gokce, (2013). Manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi dan masyarakat dengan adanya tindakan *whistleblowing* ialah dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi didalam suatu organisasi karena setiap anggota merasa enggan pada diri untuk melakukan tindakan *fraud* dan merasa selalu diawasi satu sama lain dalam kinerja operasional dan pastinya mereka percaya dengan adanya sistem pelaporan ini menjadi salah satu alat kontrol pengendalian yang efektif.

Fenomena yang terjadi dalam kasus penelitian ini ialah masih rendahnya kepatuhan aparat desa dalam pelaporan keuangan, minimnya skill yang dimiliki, kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat terhadap tindakan kecurangan serta kurangnya pengawasan (*monitoring*) terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Permasalahan lain

timbul dari aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana dan aspek sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih wewenang (Kepala Desa Bangka La'o yang merangkap mengambil alih tugas pekerjaan Bendahara atau Kaur Keuangan) serta laporan pertanggungjawaban desa yang belum memenuhi standar Permendagri No. 20 Tahun 2018 berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk mengetahui lingkungan pengendalian serta bagaimana dampak dari *whistleblower* dan pengaruhnya bagi Desa Bangka La'o dan juga untuk mencegah kasus kecurangan ini agar tidak lagi terjadi ditahun-tahun berikutnya serta dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan rasa peka yang tinggi dari aparatur desa dan juga masyarakat untuk menjadi seorang *whistleblower* dalam hal melaporkan kasus atau tindakan yang merugikan seluruh pihak ini agar bisa segera ditindaklanjuti.

Alasan penulis mengambil unsur lingkungan pengendalian yang merupakan salah satu unsur dari sistem pengendalian internal ialah karena lingkungan pengendalian merupakan dasar atau landasan yang mendukung keberhasilan dari unsur sistem pengendalian internal lainnya serta penulis ingin melihat indikator apa saja yang paling dominan dan berpengaruh dari ke tujuh indikator lingkungan pengendalian terhadap tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa. Dari pembahasan latar belakang diatas kemudian menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan

penelitian terkait dengan “**Analisis Lingkungan Pengendalian dan Whistleblower terhadap Tindakan Fraud oleh Pejabat Pemerintah Desa Bangka La’o Kabupaten Manggarai**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang dapat dirangkum oleh peneliti:

1. Bagaimana kondisi lingkungan pengendalian di Desa Bangka La’o Kabupaten Manggarai sehingga menyebabkan munculnya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa?
2. Bagaimana dampak dari adanya *whistleblower* terhadap tindakan *fraud* yang terjadi di Desa Bangka La’o Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian di Desa Bangka La’o Kabupaten Manggarai yang menyebabkan munculnya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya *whistleblower* terhadap tindakan *fraud* yang terjadi di Desa Bangka La’o Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat

Hal penting dari sebuah penelitian ialah manfaat yang akan dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ialah :

1.4.1 Bagi Praktisi

Untuk mengetahui indikator dari lingkungan pengendalian, *whistleblower* dan *fraud* serta sebagai tambahan informasi, gambaran dan pengetahuan tentang penyebab dan solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan ditahun selanjutnya.

1.4.2 Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan untuk melanjutkan dan melaksanakan penelitian selanjutnya yang sejenis dan mempunyai hubungan yang sama.

1.4.3 Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta dapat dipergunakan sebagai referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan penelitian ini.